

**ORGANISASI – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL –  
PEMBENTUKAN  
2007**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 12, LD. TH. 2007 NO. 12 : 13 HLM + LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** :
- bahwa dengan telah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Perda Kab. Tegal No. 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu disesuaikan dan perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Organisasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; No. 33 Th. 2004; UU PP No. 7 Th. 1986; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 8 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 17 Th. 2004.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
    3. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
      - a. Kepala
      - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari 2 Sub Bag :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
        2. Sub Bag Keuangan
      - c. Bidang, terdiri dari :
        1. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :
          - a) Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk
          - b) Seksi Pendataan Penduduk Rentan
        2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
          - a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
          - b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan.

3. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :
  - a) Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi
  - b) Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- CATATAN :**
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 13 Juli 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007.
  - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :
    1. Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon III dan IV, pada saat berlakunya Perda ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Perda ini.
    2. Pasal 2, Pasal 9 Bab II dan Pasal 21 Bab III Perda Kab. Tegal No. 17 Th. 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2006.